



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 31/Pid/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ABDUL MALIK Alias Pak DAENG
Tempat lahir	:	Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir	:	61 tahun/10 Desember 1963
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

PENAHANAN :

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan
- Penuntut Umum : Tahanan Kota, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015;
- Hakim : Tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 31/Pid/2015/PT.TTE tertanggal 26 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara yang dimohonkan banding beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 125/Pid.B/2014/PN.Tte tertanggal 10 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan perbuatannya tersebut dikenakan dakwaan oleh Penuntut Umum sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **ABDUL MALIK Alias PAK DAENG** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Januari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di jalan papaya dua Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan atau memiliki senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah parang warna coklat bergagang kayu dan panjang mata tajam satu bilah pisau kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya korban **Safia Andili Alias Ci Pia** bersama dengan dua anaknya yang bernama Siti Maryam Alias Iyam dan Nurkalabi Alias Abi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju pasar namun tak jauh dari rumah korban **Safia Andili Alias Ci Pia** tepatnya di depan rumah Terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** di jalan papaya dua Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dompet korban **Safia Andili Alias Ci Pia** terjatuh kemudian korban **Safia Andili Alias Ci Pia** menyuruh Siti Maryam untuk berhenti, lalu korban **Safia Andili Alias Ci Pia** turun dari sepeda motor mengambil dompetnya sambil berkata “ *Abi-abi gara-gara Abi manangis sampe mama pe dompet jatong*” dan saya menyuruh anak saya Siti Maryam untuk menunggu dengan mengatakan “ *Ade Tunggu*” setelah mengambil dompetnya korban **Safia Andili Alias Ci Pia** kembali naik sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan menuju pasar namun tidak lama Terdakwa dengan suara keras memanggil korban **Safia Andili Alias Ci Pia** dengan mengatakan “ *Kesini kamu, kesini kamu*” kemudian korban **Safia Andili Alias Ci Pia** menyuruh Siti Maryam memutar balik sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya mendekati terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG**, setelah sampai di depan terdakwa korban turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa dengan tangan kiri memegang sebilah pisau mengatakan kepada korban “ *kamu bilang saya babi?*”, lalu korban **Safia Andili Alias Ci Pia** dengan menjawab “ *Maaf pa Daeng saya tara bilang ngoni babi, saya bilang Abi-abi gara-gara Abi manangis sampe mama pe dompet jatong*” lalu terdakwa berkata “ *Ah kalau mau jadi mari jadi suda*”, lalu terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke arah Nurkalabi sehingga korban **Safia Andili Alias Ci Pia** langsung berusaha melindungi Nurkalabi dengan cara memeluk Nurkalabi, tiba-tiba terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** dengan kepalan tangan memukul korban **Safia Andili Alias Ci Pia** yang mengenai kepala bagian belakang, kemudian korban membalikkan badan sehingga berhadapan dengan terdakwa namun kemudian terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** dengan kepalan tangan kanan memukul korban **Safia Andili Alias Ci Pia** yang mengenai pipi bagian kanan sehingga korban terjatuh dan korban mengalami bengkok pada bagian kepala belakang sebelah kanan .

- Bahwa terdakwa membawa, menyimpan atau memiliki pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan parang tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa;

----- **PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 T**

DAN

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di jalan papaya dua Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **Safia Andili Alias Ci Pia**,

Hal 3 dari 8 hal
Pts. No. 31/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya korban **Safia Andili Alias Ci Pia** bersama dengan dua anaknya yang bernama Siti Maryam Alias Iyam dan Nurkalabi Alias Abi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju pasar namun tak jauh dari rumah korban **Safia Andili Alias Ci Pia** tepatnya di depan rumah Terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** di jalan papaya dua Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota

Ternate, dompet korban **Safia Andili Alias Ci Pia** terjatuh kemudian korban **Safia Andili Alias Ci Pia** menyuruh Siti Maryam untuk berhenti, lalu korban **Safia Andili Alias Ci Pia** turun dari sepeda motor mengambil dompetnya sambil berkata “ *Abi-abi gara-gara Abi manangis sampe mama pe dompet jatong*” dan saya menyuruh anak saya Siti Maryam untuk menunggu dengan mengatakan “ *Ade Tunggu*” setelah mengambil dompetnya korban **Safia Andili Alias Ci Pia** kembali naik sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan menuju pasar namun tidak lama Terdakwa dengan suara keras memanggil korban **Safia Andili Alias Ci Pia** dengan mengatakan “ *Kesini kamu, kesini kamu*” kemudian korban **Safia Andili Alias Ci Pia** menyuruh Siti Maryam memutar balik sepeda motornya mendekati terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG**, setelah sampai di depan terdakwa korban turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa dengan tangan kiri memegang sebilah pisau mengatakan kepada korban “ *kamu bilang saya babi?*”, lalu korban **Safia Andili Alias Ci Pia** dengan menjawab “ *Maaf pa Daeng saya tara bilang ngoni babi, saya bilang Abi-abi gara-gara Abi manangis sampe mama pe dompet jatong*” lalu terdakwa berkata “ *Ah kalau mau jadi mari jadi suda*”, lalu terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke arah Nurkalabi sehingga korban **Safia Andili Alias Ci Pia** langsung berusaha melindungi Nurkalabi dengan cara memeluk Nurkalabi, tiba-tiba terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** dengan kepalan tangan memukul korban **Safia Andili Alias Ci Pia** yang mengenai kepala bagian belakang, kemudian korban membalikkan badan sehingga berhadapan dengan terdakwa namun kemudian terdakwa **ABDUL MALIK Alias PA DAENG** dengan kepalan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan memukul korban **Safia Andili Alias Ci Pia** yang mengenai pipi bagian kanan sehingga korban terjatuh dan korban mengalami bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan .

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara No. R/08/2015/ Rumkit Bhayangkara, tanggal 30 Januari 2015 atas nama Safia Andili yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Harry Andromeda selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur empat puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak di bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu koma lima centimeter yang disebabkan oleh kekerasan trauma tumpul namun tidak mengganggu untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 28 Juli 2015 No. Reg.Perkr. : PDM-24/TERNA/Epp.2/07/2015. yang amaruntutannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul malik Alias Pa Daeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan terhadap korban Safia Andili sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan jaksa peuntut umum yakni melanggar kesatu pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdul malik alias Pak Daeng selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang berukuran panjang 25 centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 5 dari 8 hal
Pts. No. 31/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah berusia lanjut sehingga pendengaran terdakwa kurang baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya tertanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 125/Pid.B/2015/PN.Tte menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK Alias Pak DAENG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK Alias Pak DAENG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENGANIAYAAN';
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum sebelum masa percebnaan selama 8 (delapan) bulan berakhir; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau dapur yang berukuran panjang 25 (dua puluh lima) centi meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding, permintaan banding Penuntut Umum tersebut, tertanggal 14 Agustus 2015 yang tertuang dalam akta permintaan banding No:18/Akta/Pid/2015/PN.Tte. dan permintaan banding tersebut telah diserahkan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2015;

- Bahwa Penuntut Umum tidak membuat/menyerahkan memori bandingnya;
- Bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beri tahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 selama 7 hari kerja, Nomor : 125/Pid.B/2015/PN.Tte, masing-masing tanggal 19 Agustus 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permintaan/ banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan/ pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 125/Pid.B/2015/PN.Tte. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman tersebut sudah cukup adil mengingat Terdakwa hanya melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan bengkak dibagian sebelah kanan dan tujuan dari pemindaan kepada Terdakwa adalah untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus **Menguatkan** putusan Pengadilan

Hal 7 dari 8 hal
Pts. No. 31/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 125/Pid.B/2014/PN.Tte yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP dan ketentuan Hukum lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 351 ayat 1 KUHP;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 125/ Pid.B/ 2014/ PN.Tte tanggal 10 Agustus 2015 yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 Oleh kami M.CH SJAMTRI ENDI, SH Ketua Majelis, HADI SISWOYO, SH. MH, MAJEDI HENDI SISWARA,SH Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami M.CH SJAMTRI ENDI, SH Ketua Majelis, HADI SISWOYO, SH. MH, MAJEDI HENDI SISWARA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi HASAN ,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa di hadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

TTD

HADI SISWOYO, SH, MH.

TTD

MAJEDI HENDI SISWARA, SH.

HAKIM KETUA

TTD

M.CH.SJAMTRI ENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H A S A N, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A

RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum

NIP. 19610420 198411 1 001

Hal 9 dari 8 hal
Pts. No. 31/Pid/2015/PT.TTE